

Usai Disidang, ASN di Mitra Diwajibkan Kembalikan Kerugian Daerah



TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) [Minahasa Tenggara](#) menggelar sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), di Kantor Inspektorat, Jumat (28/10).

Diungkapkan Juru Bicara Pemkab Novry Raco, pada sidang tersebut dihadirkan sejumlah pihak, baik Aparat Sipil Negara (ASN) dan para pihak ketiga yang terkena [TGR](#) dari tahun 2008 sampai 2016.

“Memang yang menjadi pokok pada sidang majelis ini bagi pihak ketiga yang mempunyai tuntutan ganti rugi, termasuk juga [ASN](#). Ini sudah menjadi bagian untuk mengejar kerugian-kerugian daerah yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ditambahkan Kepala Inspektorat Robert Rogahang sidang tersebut merupakan upaya dari pihaknya menindaklanjuti temuan dari BPK, khususnya pada kerugian daerah.

“Untuk [ASN](#) sudah ada surat edaran dari Bupati yang mengikat para [ASN](#) wajib mengembalikan kerugian daerah. Sedangkan untuk pihak ketiga tetap ada total [TGR](#) mencapai sekira Rp 6 miliar, ini yang kita upayakan untuk segera dikembalikan,” jelasnya.

Sementara itu suasana sidang yang layaknya pada persidangan di pengadilan umum tersebut, dipimpin Ketua Majelis yang juga Sekda Farry Liwe, Wakil Ketua Asisten III Piether Owu, Wakil Ketua II Kepala BKDD Berti Sandag.

Sedangkan untuk Sekretaris Majelis yaitu Kepala BPKBMD Mecky Tumimomor, dengan anggota Inspektur Robert Rogahang, Kabag Hukum Royke Lumingas, dan Kabag Pembangunan Boyke Akay.

Sumber Berita:

1. Tribunmanado.com, Usai Disidang, ASN di Mitra Diwajibkan Kembalikan Kerugian Daerah , 28 Oktober 2017 ;

2. Manado Post, Usai Disidang, ASN di Mitra Diwajibkan Kembalikan Kerugian Daerah , terbitan 29 Oktober 2017 hlm. 11,

Catatan:

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- BPK lebih lanjut memuat aturan khusus terkait Tuntutan Ganti Rugiⁱ yaitu Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara pada pasal 1 angka 3, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukumⁱⁱ baik sengaja maupun lalai.
- Ketentuan mengenai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
 - 2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.
 - 3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

ⁱ Pengaturan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) secara *Lex Superior* diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 Bab IX Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif dan Ganti Rugi. Pasal 35 ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK; (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya; (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

ⁱⁱ Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*